

RETIRE IN PARADISE: URGENSI PENGATURAN PARIWISATA PENSIUNAN (RETIREMENT TOURISM) DI INDONESIA¹

I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja

I Made Budi Arsika

Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati

Putu Tuny Cakabawa Landra

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Jl. Pulau Bali No.1 Denpasar

Email:ngurahparikesit@gmail.com

Abstract

Considering to a series of problems, particularly related to the environment of conventional tourism development patterns, Indonesia should start developing retirement tourism. Compare to conventional tourism, retirement tourism has more significant benefits, both seen from the financial ability of tourists, job opportunities, tourist attractions, and its proximity with the vision of sustainable tourism. From international, national, and local regulations, the Indonesian government has a legal basis to create and develop retirement tourism. In relation to the construction of regulatory model of retirement tourism in Indonesia, there would be three model to be considered, namely (1) the regulatory model that considers the special nature and needs of retirement tourist; (2) the regulatory model that supports the concept of sustainable tourism; and (3) the regulatory model that collaborates with other tourism-related institutions. In addition, as a comparative form of study, this model should consider the law and practice of retirement tourism in other ASEAN countries, especially if they have a more organised system in handling retirement tourism.

Key Words: Urgency, Regulatory Model, Retirement, Tourism.

Abstrak

Dengan memperhatikan sederet permasalahan, khususnya terkait lingkungan hidup dari pola pengembangan pariwisata konvensional, Indonesia sudah selangkahnya mulai mengembangkan pariwisata pensiunan. Pariwisata pensiunan memiliki sejumlah keuntungan, baik dilihat dari kemampuan finansial wisatawannya, peluang kerja, atraksi wisata, dan kedekatan visi pengembangannya dengan visi pariwisata berkelanjutan. Dengan melihat pengaturan internasional, nasional, dan lokal, pemerintah Indonesia memiliki dasar yuridis untuk mengembangkan pariwisata pensiunan secara integral dan komprehensif. Terkait dengan konstruksi model pengaturan pariwisata pensiunan, terdapat tiga model pengaturan yang dapat dikembangkan meliputi: (1) model pengaturan yang memperhatikan sifat dan kebutuhan khusus wisatawan pensiunan; (2) model pengaturan yang mendukung konsep pariwisata berkelanjutan; dan (3) model pengaturan yang bersinergi dengan instansi lain yang terkait. Disamping itu, sebagai bentuk komparatif studi, model pengaturan pariwisata pensiunan selangkahnya mempertimbangkan model pengaturan pariwisata pensiunan di Negara ASEAN lainnya terutama di negara yang lebih dulu dan lebih terorganisir dalam mengelola pariwisata pensiunan.

Kata Kunci: Urgensi, Model Pengaturan, Pensiunan, Pariwisata

Latar Belakang

Pariwisata telah menjadi salah satu generator penggerak pembangunan perekonomian di Indonesia. Peran vital tersebut diakui oleh pemerintah terutama dengan melihat peran pariwisata sebagai penggerak ekonomi lokal.² Kunjungan para wisatawan, baik domestik dan mancanegara akan mendongkrak roda perekonomian di suatu lokasi pariwisata.³ Pemerintah pun menetapkan target sebesar 20 (dua puluh) Juta untuk kunjungan wisatawan mancanegara di tahun 2019.⁴ Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menetapkan 10 (sepuluh) destinasi wisata di luar Bali yang akan dipercepat pengembangannya.⁵ Selain itu, pemerintah mengundang kehadiran investasi asing di bidang pariwisata untuk mendukung target pemerintah tersebut. Bahkan beberapa rencana proyek melibatkan investor-investor asing terkenal seperti Donald Trump.⁶

Kendatipun mendatangkan potensi ekonomi yang tinggi, pariwisata menyimpan sejumlah permasalahan, terutama dari sisi lingkungan hidup. *United Nations Environment Programme* (UNEP) dan *World Tourism Organization* (WTO) menyebutkan bagaimana pariwisata telah berkontribusi dalam peningkatan emisi gas rumah kaca sejumlah 5 (lima) persen.⁷ Selain itu, ketergantungan pariwisata terhadap lingkungan mengakibatkan ketidakstabilan konsumsi pangan.⁸ Laporan dari *the United Nations* kemudian menyebutkan adanya kelangkaan air akibat pertumbuhan masif dari pariwisata.⁹ UNWTO lalu menunjukkan bagaimana pariwisata dapat mengancam kelangsungan keanekaragaman hayati seiring pemanfaatan secara berlebihan terhadap gunung, sungai, danau, hutan, dan pantai sebagai bagian dari atraksi pariwisata.¹⁰

- 1 Artikel ini merupakan hasil pengembangan dari Penelitian Hibah Unggulan Program Studi Universitas Udayana 2015 yang berjudul "Urgensi Pengaturan Pengembangan Pariwisata Pensiunan (*Retirement Tourism*) di Bali.
- 2 Portal Presiden RI, "Menggerakkan Ekonomi Rakyat Melalui Sektor Pariwisata", <http://presidenri.go.id/pariwisata/menggerakkan-ekonomi-rakyat-melalui-sektor-pariwisata.html>, diakses 15 Agustus 2017.
- 3 Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Presiden Jokowi: Potensi Sektor Pariwisata Kita Lebih Dari Negara Lain", http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=8726, diakses 2 September 2017.
- 4 CNN Indonesia, "Sekjen WTO Takjub Dengan Target 20 Juta Wisatawan di 2019", <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20161011124953-307-164690/sekjen-unwto-takjub-dengan-target-20-juta-wisatawan-di-2019/>, diakses 12 Agustus 2017.
- 5 Tempo, "Indonesia Promosikan 10 'Bali Baru' di PATA Travel Mart", <https://m.tempo.co/read/news/2016/09/08/090802559/indonesia-promosikan-10-bali-baru-di-pata-travel-mart>, diakses 14 Agustus 2017.
- 6 Tempo, "Ini Mega Proyek Donald Trump di Indonesia", <https://m.tempo.co/read/news/2017/01/20/090837991/ini-mega-proyek-donald-trump-di-indonesia>, diakses 15 Agustus 2017.
- 7 United Nations Environment Programme and World Tourism Organization, *Tourism in the Green Economy – Background Report* (Geneva: UNWTO, 2012) vii.
- 8 Peter Haxton, "A Review of Effective Policies for Tourism Growth", OECD Tourism Papers, (2015/01, 2015): 11.
- 9 The United Nations, *The United Nations World Water Development Report 3: Water in a Changing World* (Geneva: UNESCO, 2009) p. 4.
- 10 World Tourism Organization, *Tourism and Biodiversity – Achieving Common Goals Towards Sustainability* (Geneva: United Nations, 2010), p.1.

Beberapa studi empiris menyebutkan kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat pertumbuhan pariwisata di Indonesia. Studi dari Kementerian Pariwisata dengan *International Labour Organization* menyebutkan adanya kenaikan konsumsi energi dan peningkatan produksi limbah secara signifikan sejak berdirinya akomodasi pariwisata di sejumlah daerah.¹¹ Beberapa studi lanjutan kemudian mengindikasikan adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Balikpapan,¹² Kepulauan Seribu,¹³ dan Ubud, Gianyar.¹⁴ Bahkan di Bali, sebanyak 44 (empat puluh empat) persen pantai telah mengalami erosi dimana 20 (dua puluh) persen diantaranya dalam kondisi yang parah akibat pembangunan sarana pariwisata.¹⁵

Dengan melihat dampak negatif pariwisata tersebut, dibutuhkan alternatif pengembangan pariwisata yang mendukung visi dan orientasi pembangunan berkelanjutan, baik dari sisi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Pariwisata pensiunan (*Retirement Tourism*) menjadi salah satu segmen pariwisata yang sangat patut untuk dikembangkan terutama melihat sifat dan karakter dari pasar pariwisata ini. Wisatawan pensiunan tentu memiliki modal finansial yang lebih

kuat dan terencana dibandingkan pasar wisatawan lainnya. Kemudian, mereka lebih membutuhkan pelayanan-pelayanan yang berpotensi mendatangkan peluang kerja seperti; pelayanan kesehatan, transportasi, dan asuransi. Yang lebih penting, pengembangan pariwisata pensiunan akan bersinergi dengan pelestarian budaya dan lingkungan hidup. Sebagai contoh, atraksi budaya dan keasrian serta kenyamanan tempat tinggal menjadi prasyarat utama dalam menarik minat wisatawan pensiunan.

Walaupun mendatangkan sejumlah manfaat, belum terdapat pengaturan secara khusus terkait pengembangan pariwisata pensiunan ini. Kontruksi pengaturan di bidang pariwisata saat ini masih mengkuilifikasi pariwisata pensiunan sebagai pasokan jasa biasa. Dengan demikian, pola pengembangan pariwisata pensiunan saat ini masih bersifat temporer dan sporadis. Dengan sifat, kebutuhan, dan pelayanan yang bersifat khusus serta potensi keuntungan yang dihasilkan, sudah selayaknya pariwisata pensiunan membutuhkan pengaturan yang bersifat *sui generis*.

Dari sisi regional, pengaturan pengembangan pariwisata pensiunan akan

11 Ministry of Tourism and Creative Economy of the Republic of Indonesia in cooperation with the International Labour Organization, *Strategic Plan Sustainable Tourism and Green Jobs for Indonesia* (Geneva: ILO, 2012), p. 23.

12 Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Balikpapan, *Buku Laporan Status Lingkungan Hidup (SLHD) Kota Balikpapan Tahun 2015* (Balikpapan, 2015), hlm. 61.

13 Khrisnamurti, Heryanti Utami, and Rahmat Darmawan, "Dampak Pariwisata terhadap Lingkungan di Pulau Tidung Kepulauan Seribu", *Kajian*, Vol. 21 No.3 (2016): 269.

14 Gregory Stuart Parker, "Living in Two Worlds: How Tourism Has Influenced the Balinese World View of Tri Hita Karana", *Master Thesis*, (Palmerston North: Massey University, 2011) p. 72.

15 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Inventarisasi Sumber Pencemar Lingkungan Pesisir dan Laut Yang Berasal Dari Non Point Sources di Tanjung Benoa* (Denpasar, 2015) hlm. 11.

menjadi sarana antisipatif dalam memasuki persaingan pasar pariwisata regional, khususnya terkait Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dibandingkan beberapa negara ASEAN seperti Thailand, Filipina, dan Malaysia, Indonesia jelas terlambat dalam mengembangkan pariwisata pensiunan, terutama dalam melihat kesiapan dari sisi pengaturan hukum.

Pembahasan

A. Konsep Pariwisata Pensiunan

1. Definisi dan Ruang Lingkup Pariwisata Pensiunan

Pada hakekatnya istilah pariwisata pensiunan mempunyai keterkaitan dengan istilah pariwisata usia lanjut.¹⁶ Dasar argumentasinya adalah bahwa wisatawan pensiunan rata-rata berusia lanjut dan tidak bekerja alias tidak produktif. Walaupun demikian, memang tidak seluruh pensiunan adalah mereka yang berusia lanjut dan tidak seluruh orang berusia lanjut adalah pensiunan.¹⁷ Karenanya, istilah yang lebih layak adalah pariwisata pensiunan walaupun istilah usia lanjut tidak seluruhnya keliru.

Pariwisata pensiunan lebih dipilih karena menunjukkan kesesuaian dengan padanan

istilah dalam bahasa Inggris yang lebih umum dirujuk, yakni *retirement tourism*. Disamping itu, sekumpulan manusia yang tergabung kedalam kelompok wisatawan ini umumnya adalah mereka yang sudah tidak lagi aktif menjalankan profesi mereka alias pensiun. Yang tak kalah penting, istilah usia lanjut memiliki kedekatan arti dengan unsur tua atau renta yang secara psikologis berimplikasi negatif terhadap sikap mental seseorang yang berada pada usia itu.

Dari sisi usia, pariwisata pensiunan merujuk pada wisatawan yang tidak lagi aktif bekerja dan yang telah berusia di atas 60 (enam puluh) tahun yang melakukan perjalanan dengan memanfaatkan layanan jasa yang diberikan oleh penyedia/pemasok jasa di bidang pariwisata.¹⁸ Terdapat dua jenis konsumen utama dari pasar pariwisata ini. Pertama, wisatawan pensiunan yang melakukan perjalanan secara temporer dengan durasi yang relatif singkat. Kedua, wisatawan pensiunan yang menghabiskan masa tuanya di suatu daerah wisata di luar negara asal mereka (*long stay living*).¹⁹

2. Karakteristik Wisatawan Pensiunan

Dalam menikmati pelayanan jasa pariwisata, terdapat beberapa karakteristik dari

16 Ian Patterson 2006. *Growing Older: Tourism and Leisure Behaviour of Older Adults*, (Cambridge, CABI) p.7

17 I Ketut Sukardika, *Creating Retirement Tourism in Bali; Retire In Paradise (the Way to a Productive & Profitable Future)*, (Makalah pada Diskusi Pariwisata Lansia, Badung, 19 Agustus 2014), hlm. 3.

18 .Karina Nielsen, "Retirees' Tourism Behaviour in Andalusia: Stability and Change in the First Decade of the Twenty-First Century", *Anatolia Vol. 27, No.1* (2016):17.

19 Joris Schapendonky, Ilse van Liemptz and Bas Spierings, "Travellers and Their Journeys: A Dynamic Conceptualization of Transient Migrants' and Backpackers' Behaviour and Experiences on the Road", *Migration Studies Vol. 3, No.1* (2015): 52.

wisatawan pensiunan yang dalam beberapa hal berpotensi mendatangkan keuntungan. Dari sisi ekonomi, wisatawan pensiunan adalah segmen pariwisata terkaya.²⁰ Mereka pada dasarnya telah melakukan perencanaan finansial secara matang untuk melakukan kunjungan wisata di hari tua di waktu mereka produktif bekerja.²¹

Selanjutnya, tidak ada musim tertentu bagi wisatawan pensiunan untuk berkunjung ke suatu daerah wisata. Bahkan mereka akan tinggal dalam waktu yang cukup lama dan disertai dengan penyewaan atau bahkan pembelian tempat tinggal.²² Ini tentu berbeda dengan segmen pariwisata lainnya yang masih mengenal musim ramai (*high season*) dengan jumlah kedatangan wisatawan yang tinggi dan musim sepi (*low season*) dengan jumlah wisatawan yang relatif rendah.¹⁹ Wisatawan pensiunan akan lebih lama lagi menetap di suatu daerah wisata apabila memiliki kedekatan psikologis dan emosional baik dengan masyarakat sekitar ataupun dengan sesama wisatawan pensiunan lainnya.²⁴

Dari perspektif medis, wisatawan pensiunan membutuhkan pelayanan kesehatan yang konsisten dan berkelanjutan mengingat kondisi fisik dan mental mereka. Kondisi ini tentu membuka peluang kerja, khususnya terkait dengan peluang pengembangan jasa rumah sakit, disertai sumber daya manusia di bidang kesehatan dan teknologi kesehatan. Dari sisi pelestarian budaya, salah satu alasan wisatawan pensiunan melakukan kunjungan wisata adalah melihat atraksi budaya yang tersedia di suatu daerah wisata.²⁵ Semakin autentik atraksi budaya yang ditampilkan akan semakin menarik minat wisatawan pensiunan.²⁶ Tentu hal ini akan sangat mendukung pola pengembangan pariwisata berbasis pelestarian budaya. Disamping sangat menikmati atraksi-atraksi kebudayaan, beberapa kegiatan-kegiatan favorit wisatawan pensiunan adalah berinteraksi sosial baik dengan masyarakat sekitar ataupun wisatawan lainnya,²⁷ melakukan kegiatan yang bersifat keagamaan, menikmati kuliner sekitar, dan aktivitas keolahragaan.²⁸

20 Ian Patterson, *op.cit.*, p.4

21 I Ketut Sukardika, *op.cit.*, hlm.4

22 Ni Komang Erviani, "Plots Alloted Senior Tourist Residences", *The Jakarta Post* (16 January 2014), <http://www.thejakartapost.com/news/2014/01/16/plots-alloted-senior-tourist-residences.html>, accessed 13 February 2017.

23 I Ketut Sukardika, *loc.cit.*

24 Maria A. Casado-Díaz, Ana B. Casado-Díaz and Jose M. Casado-Díaz, "Linking Tourism, Retirement Migration and Social capital, *Tourism Geographies Vol. 16, No. 1* (2014):127.

25 Mihee Kang and Gianna Moscardo (2006), "Exploring Cross-Cultural Differences in Attitudes Towards Responsible Tourist Behaviour: A Comparison of Korean, British and Australian Tourists," *Asia Pacific Journal of Tourism Research Vol. 11, No.4*, (2006): 304

26 David Truly, "International Retirement Migration and Tourism Along the Lake Chapala Riviera: Developing a Matrix of Retirement Migration Behaviour," *Tourism Geographies Vol.4, No.3*, (2002): 264.

27 Eunju Ryu, Sunghyup Sean Hyun and Changsup Shim, "Creating New Relationships Through Tourism: A Qualitative Analysis of Tourist Motivations of Older Individuals in Japan", *Journal of Travel & Tourism Marketing Vol.32, No.4*, (2015): 332.

28 Laurel A Strain et al, "Continuing and Ceasing Leisure Activities in Later Life: A Longitudinal Study", *The Gerontologist Vol. 42, No. 2*, (2002): 223.

Bertolak belakang dengan pengembangan pariwisata konvensional yang cenderung mengabaikan keberadaan sektor pertanian, pariwisata pensiunan akan bersinergi dengan sektor pertanian. Hal ini mengingat kebutuhan khusus dari para wisatawan pensiunan yang mengharuskan mereka untuk mengkonsumsi makanan yang lebih segar dan sehat.²⁹ Yang tidak kalah penting, wisatawan pensiunan dikategorikan sebagai segmen pariwisata yang “*Environmentally Caring*”. Ini artinya pantai, danau, pegunungan dan daerah pedesaan merupakan lokasi ideal bagi wisatawan pensiunan terlebih apabila didukung dengan sarana akomodasi yang hijau, bersih dan sehat.³⁰ Karena itu, pola pengembangan pariwisata pensiunan bersinergi erat dengan program pelestarian lingkungan hidup.

3. Potensi Keuntungan Pengembangan Pariwisata Pensiunan

Dari sisi populasi, wisatawan pensiunan menunjukkan kecenderungan yang positif dan potensial bagi pasar pariwisata dunia. *The United Nations* menyebutkan sekurang-

kurangnya sepertiga dari populasi dunia berumur di atas 60 tahun di Tahun 2025.³¹ Di Jepang, dari populasi masyarakat yang mencapai 124.100.000 orang, sekitar 27,8 persen atau 34.499.800 orang berusia 65 tahun ke atas.³² Sementara di Kanada, 23 persen populasi di tahun 2031 merupakan mereka yang telah berusia di atas 65 tahun.³³ Di Amerika Serikat, mereka yang berada di atas 65 tahun akan mendominasi pasar pariwisata di masa mendatang, terlebih dengan kekuatan finansial yang mereka miliki.³⁴

Dari sisi pengeluaran belanja, wisatawan pensiunan dapat mengeluarkan biaya sekitar 75-100 dollar US per hari. Hal ini sekilas mungkin lebih sedikit dari wisatawan pada umumnya. Namun, apabila dikalkulasikan dengan lama tinggalnya yang panjang, tentu pada akhirnya keuntungan yang diperoleh justru jauh lebih besar bagi penyedia/pemasok jasa pariwisata dan pemerintah.³⁵ Dari sisi investasi, keberadaan kawasan wisata pensiunan tentu membuka peluang investasi baik asing maupun dalam negeri yang meliputi sektor-sektor *property*, *operator retirement villages*, hotel dan *resorts*, fasilitas kesehatan,

29 I Ketut Sukardika, *op.cit.*, hlm.6.

30 Kathleen L. Andereck, “Tourists’ Perceptions of Environmentally Responsible Innovations at Tourism Businesses, *Journal of Sustainable Tourism Vol.17, No.4*, (2009): 491.

31 United Nations, “*The Sex and Age Distribution of the World Populations* (Geneva:Division for Social Policy and Development, Department of Economic and Social Affairs, 2000)”, <http://www.un.org/esa/population/publications/ageing/Graph.pdf>, accessed at 19 March 2017.

32 Mayumi Ono, “Long-Stay Tourism and International Retirement Migration: Japanese Retirees in Malaysia”, *Transnational Migration in East Asia Senri Ethnological Reports Vol. 77*, (2008): 151

33 Sharanjit Uppal, “Self-Employment among Canadian Seniors: Trends and Financial Well-Being” in Natalie Sappleton and Fernando Lourenço (eds), *Entrepreneurship, Self-Employment and Retirement* (New York:Palgrave Mcmillan, 2015), p.182

34 Ian Patterson, *op.cit.*, p.4

35 Desy Saputra, “Wisata Lansia di Bali Belum Tergarap”, <http://www.antaranews.com/berita/337046/wisata-lansia-di-bali-belum-tergarap>, diakses 12 Februari 2017.

dan pertanian. Kemudian dari sisi tenaga kerja, wisatawan pensiunan tentu membuka peluang kerja yang besar mengingat pada umumnya mereka membutuhkan pelayanan yang khusus dan berkelanjutan.³⁶ Sebagai ilustrasi, seorang wisatawan pensiunan setidaknya memerlukan minimal dua tenaga medis dan satu asisten rumah tangga selama menetap di suatu daerah wisata.³⁷

B. Konstruksi Pengaturan Pariwisata Pensiunan

1. Dimensi Internasional

Pengaturan terhadap keberadaan mereka yang telah pensiun dan berusia lanjut dapat ditelusuri dari beberapa sumber hukum internasional. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau yang biasa disebut *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) disebutkan bahwa “*All human beings are born free and equal in dignity and rights.*”³⁸ Karakter universal hak asasi manusia menunjukkan bahwa ia harus diberikan kepada seluruh manusia tanpa melihat jenis kelamin, umur, agama, orientasi seksual, ketidakmampuan ataupun jenis perbedaan lainnya³⁹. Terkait dengan keberadaan manusia

usia lanjut, pasal 25 UDHR menyebutkan

*“everyone has the right to security and a standard of living adequate for the health and well-being of himself and his family.”*⁴⁰

Dalam Konvensi Internasional Hak-hak sipil dan politik atau yang kerap disebut *International Convention Civil and Political Rights (ICCPR)*, terdapat pasal yang memiliki keterpihakan terhadap masyarakat usia lanjut. Pasal 26 menyebutkan bahwa:

*“All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.”*⁴¹

Sementara itu dalam Konvensi Internasional Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya atau yang kerap disebut sebagai *International Convention Economic, Social, Culture Rights (ICESCR)*, terdapat sejumlah pasal yang mengindikasikan keterpihakan terhadap masyarakat usia lanjut. Pasal 9

36 Metro Bali, “Bali Siap Kembangkan Wisata Usia Lanjut”, <http://metroBali.com/2014/01/14/bali-siap-kembangkan-wisata-usia-lanjut/> diakses pada 11 Februari 2017.

37 “Didukung Konsul Jepang, Diminati Investor Abu Dhabi”, *Bali Tribune*, (8 November 2012): 5

38 *Article 1 Universal Declaration of Human Rights*.

39 Muktiono, M. “Kritik Konseptualisasi Pemegang Hak Dan Pemegang Kewajiban Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Arena Hukum* Vol 8, No. 3, (Desember 2016): 342-365, doi:<http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00803.3>

40 *Article 25 Universal Declaration of Human Rights*.

41 *Article 26 International Covenant on Civil and Political Rights*.

menyatakan bahwa *“The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to social security, including social insurance.”*⁴² Pasal 12 kemudian mengatur *“the States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health.”*⁴³

Pengakuan hak-hak asasi manusia kepada masyarakat usia lanjut secara eksplisit terdapat dalam *United Nations Principles for Older Persons*. Beberapa prinsip penting diantaranya:

1. *Older persons should have access to adequate food, water, shelter, clothing and health care through the provision of income, family and community support and self-help.*
2. *Older persons should be able to live in environments that are safe and adaptable to personal preferences and changing capacities.*
3. *Older persons should remain integrated in society, participate actively in the formulation and implementation of policies that directly affect their well-being and share their knowledge and skills with younger generations.*
4. *Older persons should have access to the educational, cultural, spiritual and recreational resources of society.*
5. *Older persons should be treated regardless of age, gender, racial or ethnic background, disability or other status, and be valued independently of*

*their economic contribution.*⁴⁴

2. Dimensi Nasional

Dalam dimensi nasional, awal dari adanya pengakuan hak asasi manusia terhadap masyarakat pensiunan yang berusia lanjut terdapat dalam Pasal 28 F Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

*“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”*⁴⁵

Di samping itu Pasal 28 H (1) menyebutkan bahwa *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*.⁴⁶

Dalam tingkatan Undang-undang, Pasal 42 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa:

“Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atau biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat

42 Article 9 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

43 Article 12 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

44 United Nations Principles for Older Persons.

45 Pasal 28 F Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945.

46 Pasal 28 H (1) Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945.

kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”⁴⁷

Selanjutnya dalam Undang-undang No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia disebutkan hak dan Kewajiban Lansia. Pasal 5 menyebutkan bahwa lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁴⁸ Selanjutnya, sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan kesempatan kerja;
- d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
- f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
- g. perlindungan sosial; dan
- h. bantuan sosial.⁴⁹

Terkait dengan pariwisata pensiunan, memang harus diakui belum terdapat aturan yang secara eksplisit mengatur sektor potensial ini. Dalam Pasal 21 Undang-undang

No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata disebutkan bahwa *wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya*.⁵⁰ Perumusan pasal ini setidaknya menunjukkan bahwa terhadap mereka yang lanjut usia, membutuhkan perlakuan, pelayanan, dan fasilitas yang berbeda sejalan dengan kebutuhan khusus mereka tersebut.

Dalam peraturan dibawah undang-undang, Keputusan Presiden No. 52 Tahun 2004 tentang pembentukan Komisi Nasional Lanjut Usia telah menunjukkan komitmen pemerintah untuk lebih memperhatikan masyarakat yang tergolong berusia lanjut. Beberapa tugas dari komisi ini diantaranya: membantu Presiden dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia; dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden dalam penyusunan kebijakan berkaitan dengan kesejahteraan sosial lanjut usia.⁵¹

Selanjutnya, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1998 tentang Kemudahan Bagi Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara menyebutkan bahwa wisatawan lanjut usia mancanegara adalah wisatawan warga negara asing yang mempunyai usia sekurang-kurangnya 55 tahun.⁵² Pasal 2 menyatakan bahwa wisatawan lanjut usia

47 Pasal 42 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

48 Pasal 5 Undang-Undang No.13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia.

49 *Ibid*.

50 Pasal 21 Undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

51 Pasal 3 Keputusan Presiden No. 52 Tahun 2004 tentang pembentukan Komisi Nasional Lanjut Usia.

52 Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1998 tentang Kemudahan Bagi Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara

mancanegara dapat diberikan Izin Tinggal Terbatas selama satu tahun, dan diberikan jaminan perpanjangan untuk paling banyak lima kali berturut-turut dengan persyaratan-persyaratan seperti:

- a. memiliki pernyataan dari Lembaga Dana Pensiun atau Bank di negara asalnya ataupun di Indonesia, tentang tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama di Indonesia;
- b. memiliki asuransi kesehatan, kematian dan asuransi tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga di bidang perdata, baik di negara asalnya ataupun di Indonesia; dan
- c. menyampaikan pernyataan untuk tinggal di sarana akomodasi yang tersedia selama di Indonesia, baik yang diperoleh dengan cara sewa, sewa beli atau pembelian.⁵³

Pasal 3 lalu menyebutkan bahwa Wisatawan lanjut usia mancanegara harus mempekerjakan pramuwisata Warga Negara Indonesia selama berada di Indonesia.⁵⁴

Sebagai aturan pelaksana dari keputusan presiden di atas, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04.IZ.01.02 tahun 1998 tentang Pemberian Visa dan Izin Keimigrasian bagi Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara menyebutkan bahwa Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri

dapat memberikan Visa Kunjungan atas kuasa sendiri kepada Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara.⁵⁵ Kemudian, Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri hanya dapat memberikan Visa Tinggal Terbatas kepada Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Imigrasi.⁵⁶

Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Permohonan Visa diajukan oleh yang bersangkutan melalui Biro Perjalanan yang ditunjuk kepada Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri dengan mengisi formulir permohonan Visa yang telah ditetapkan.⁵⁷ Selanjutnya, Izin Tinggal Kunjungan yang diberikan kepada wisatawan lanjut usia mancanegara dapat dialihstatuskan menjadi Izin Tinggal Terbatas.⁵⁸

3. Dimensi lokal

Bali sebagai salah satu destinasi terpopuler di Indonesia telah memiliki ketertarikan untuk mengembangkan pariwisata pensiunan. Hal ini terlihat dengan dibentuknya Lembaga Otoritas Wisata Pensiunan Bali (*Bali Retirement Tourism Authority/BRTA*) melalui Peraturan Gubernur Bali No.20 Tahun 2012. Lembaga ini nantinya akan menjalankan fungsi regulasi, akreditasi, dan promosi pariwisata pensiunan di Bali.⁵⁹ Tujuan pembentukan lembaga ini meliputi:

- a. menjamin kenyamanan dan keamanan

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid*, pasal 3

⁵⁵ Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04.IZ.01.02 tahun 1998 tentang *Pemberian Visa dan Izin Keimigrasian Bagi Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid*, Pasal 2.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Pasal 1 Peraturan Gubernur Bali No.20 Tahun 2012 tentang *Pembentukan Lembaga Otoritas Wisata Usia Lanjut Bali (Bali Retirement Tourism Authority/BRTA)*

para wisatawan pensiunan melalui regulasi hukum yang terpadu dengan kebijakan instansi terkait dengan instansi yang membidangi kepariwisataan, kesehatan, penanaman modal, keimigrasian dan moneter;

- b. mendukung keseimbangan pembangunan pariwisata di daerah bali;
- c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- d. menciptakan industri pariwisata yang berkelanjutan dan membuka luas lapangan kerja diberbagai sektor.⁶⁰

Pasal 4 lalu memberikan ruang lingkup lembaga ini yang meliputi:

- a. menyusun, mengusulkan dan mengkoordinasikan regulasi terkait dengan kebijakan pemerintah tentang wisata pensiunan;
- b. melaksanakan akreditasi kawasan baik yang masih direncanakan maupun yang sedang dalam tahap pembangunan;
- c. melaksanakan akreditasi fasilitas yang telah ada meliputi 9 (sembilan) komponen yaitu: kesehatan, gedung, keamanan, keselamatan, transportasi, hiburan, pengembangan SDM, manajemen, keuangan, dan asuransi; dan
- d. mempromosikan Bali sebagai tujuan wisata pensiunan.⁶¹

C. Analisis Model Pengaturan Pariwisata Pensiunan di Indonesia

1. Model Pengaturan yang memperhatikan sifat dan kebutuhan khusus wisatawan

Pengelolaan pariwisata pensiunan sejauh ini masih bersifat sporadis dan belum terorganisir sehingga membuat segmen pariwisata ini belum dapat mengeksplorasi potensi pasar secara maksimal sehingga belum mampu bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya. Sebagai langkah awal untuk menjadikan pengelolaan pariwisata pensiunan sebagai bagian dari upaya mencapai target-target pengembangan pariwisata secara umum, dibutuhkan pengaturan pariwisata pensiunan yang sangat memperhatikan sifat dan kebutuhan wisatawan pensiunan. Pemerintah, pelaku usaha, dan pemerhati pariwisata perlu memulai pembuatan standardisasi dan persyaratan bagi penyedia jasa pariwisata untuk wisatawan pensiunan.⁶²

Beberapa model standardisasi yang perlu mulai dipikirkan adalah standar sumber daya manusia yang akan memberikan pelayanan kepada wisatawan pensiunan. Tentu dibutuhkan skill ataupun keterampilan tertentu dalam memberikan pelayanan kepada segmen pariwisata pensiunan dan hal ini tidak hanya terkait persoalan pelayanan kesehatan,

⁶⁰ *Ibid*, pasal 3.

⁶¹ *Ibid*, pasal 4.

⁶² Ida Bagus Wyasa Putra, *Konsep Regulasi Pengembangan Pariwisata Usia Lanjut*, (Denpasar: Bali Retirement Tourism Authority, 2013), hlm.4

tetapi juga pelayanan akomodasi, transportasi, dan pola pengamanan. Standar *transferring systems* juga harus mulai diperhatikan mengingat kondisi fisik dan psikis wisatawan di rentang usia ini membutuhkan tingkat perhatian dan kewaspadaan yang lebih tinggi. Sistem ini nanti mencakup pola mobilitas wisatawan dari mulai dari tempat mereka berasal ke tempat tujuan wisata, dari bandara ke lokasi penginapan, dari lokasi penginapan ke sekeliling area penginapan, dari area penginapan ke area destinasi wisata, dan dari penginapan ke area pelayanan/ perawatan kesehatan.

Kemudian, standar jarak area penginapan wisatawan dengan area kebutuhan primer wisatawan. Tentu harus diperhitungkan standar jarak ideal area penginapan mereka dengan fasilitas/layanan kesehatan yang tersedia, standar jarak dengan pelabuhan udara dan laut terdekat, standar jarak dengan tempat aparat keamanan berada, dan standar jarak dengan toko/swalayan yang menjual kebutuhan-kebutuhan pokok wisatawan pensiunan. Standar area penginapan bagi wisatawan pensiunan juga menjadi hal yang tidak kalah penting. Standar ini akan mencakup standar gedung dan bangunan, standar ideal kamar tempat tinggal wisatawan, standar alat kesehatan yang harus tersedia di penginapan, standar fasilitas gawat-darurat, standar alat komunikasi dan alat elektronik yang tersedia di penginapan.

Standar tata boga menjadi prasyarat selanjutnya. Tentu dibutuhkan teknik dan

keterampilan tertentu dalam memilih, mengolah, menyediakan dan menghidangkan makanan dan minuman bagi wisatawan pensiunan. Pada akhirnya, standar atraksi pariwisata juga harus mulai dipertimbangkan mengingat tidak semua atraksi pariwisata itu cocok dan layak bagi wisatawan pensiunan.

Selain model pengaturan yang bersifat standardisasi, dibutuhkan pola modal persyaratan tertentu yang utamanya diperuntukkan bagi wisatawan itu sendiri dan penyedia jasa pariwisata pensiunan. Bagi wisatawan pensiunan dibutuhkan persyaratan-persyaratan tertentu terkait status kesehatan, status keuangan, asuransi kesehatan, dan pembebasan dari tanggungjawab hukum. Kemudian bagi penyedia jasa pariwisata pensiunan, penyedia jasa ini meliputi jasa angkutan, jasa perjalanan wisata, jasa akomodasi, jasa boga, dan atraksi pariwisata. Tentu model persyaratan ini akan mengikuti pola standardisasi yang harus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah dan pelaku usaha pariwisata.

2. Model Pengaturan yang mendukung konsep pariwisata berkelanjutan

Untuk memperkuat konsep pengembangan pariwisata pensiunan, dibutuhkan suatu jalinan sinergi yang kuat dengan konsep pembangunan berkelanjutan mengingat adanya kedekatan persepsi, tujuan, dan orientasi diantara kedua konsep tersebut.

Dari sejarahnya, konsep pariwisata berkelanjutan tidak terlepas dari konsep

pembangunan berkelanjutan yang lahir sebagai hasil dari konferensi di Stockholm pada tahun 1972 yang dikenal dengan *United Nations Conference on Human and Environment*. Dalam perkembangan selanjutnya, *World Conference on Sustainable Tourism* 1995 kemudian menetapkan *Charter of Sustainable Tourism* yang memuat beberapa prinsip pariwisata berkelanjutan seperti:

1. *"Tourism development shall be based on criteria of sustainability, which means that it must be ecologically bearable in the long term, as well as economically viable, and ethically and socially equitable for local communities."*⁶³
2. *"Tourism should contribute to sustainable development and be integrated with the natural, cultural and human environment; it must respect the fragile balances that characterise many tourist destinations, in particular small islands and environmentally sensitive areas."*⁶⁴
3. *"Tourism must consider its effects on the cultural heritage and traditional elements, activities and dynamics of each local community. Recognition of these local factors and support for the identity, culture and interests of the local community must at all times play a central role in the formulation of tourism strategies, particularly in developing countries."*⁶⁵
4. *"Quality criteria both for the preservation of the tourist destination and for the capacity to satisfy tourists, determined*

*jointly with local communities and informed by the principles of sustainable development, should represent priority objectives in the formulation of tourism strategies and projects."*⁶⁶

Charter ini kemudian dipertegas dengan lahirnya *Global Code of Ethics for Tourism* melalui Resolusi Dewan Umum PBB di tahun 2001 yang mempertegas pentingnya pengelolaan pariwisata secara berkelanjutan. Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap pemangku kepentingan di sektor pariwisata *"should safeguard the natural environment with a view to achieving sound, continuous and sustainable economic growth geared to satisfying equitably the needs and aspirations of present and future generations."*⁶⁷ Kemudian ayat (2) menyebutkan bahwa *"All forms of tourism development that are conducive to saving rare and precious resources, in particular water and energy, as well as avoiding so far as possible waste production, should be given priority and encouraged by national, regional and local public authorities."*⁶⁸

Kode etik ini bahkan mensyaratkan bagaimana pengembangan infrastruktur pariwisata dan program pariwisata lainnya memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan menyatakan bahwa:

63 *Principle 1 of the Charter of Sustainable Tourism*, <http://sustainabletourismcharter2015.com/wp-content/uploads/2015/06/CharterForSustainableTourism.pdf> accessed on 21 July 2017.

64 *Ibid*, Principle 2

65 *Ibid*, Principle 3

66 *Ibid*, Principle 6

67 Article 3(1) *Global Code Ethics for Tourism*.

68 *Ibid*, Article 3(2).

“Tourism infrastructure should be designed and tourism activities programmed in such a way as to protect the natural heritage composed of ecosystems and biodiversity and to preserve endangered species of wildlife; the stakeholders in tourism development, and especially professionals, should agree to the imposition of limitations or constraints on their activities when these are exercised in particularly sensitive areas: desert, polar or high mountain regions, coastal areas, tropical forests or wetlands, propitious to the creation of nature reserves or protected areas.”⁶⁹

Dengan merujuk beberapa konsep pariwisata berkelanjutan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pariwisata berkelanjutan merupakan model pengelolaan pariwisata yang dijalankan berlandaskan prinsip kelayakan secara ekonomi, berkeadilan secara sosial budaya dan wajar dan terencana dari sisi lingkungan hidup. Beranjak dari serangkaian konstruksi di atas, jelas terlihat bahwa visi dan orientasi pariwisata berkelanjutan ini memiliki kedekatan makna dan tujuan dengan tata kelola pengembangan pariwisata pensiunan merujuk kepada sifat dan karakter wisatawan pensiunan itu sendiri.

Dengan demikian perumusan model peraturan pariwisata pensiunan yang mengadopsi prinsip pariwisata berkelanjutan dapat dilakukan melalui beberapa sisi, meliputi sisi ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup. Dari sisi ekonomi, dibutuhkan peraturan

yang mampu memberdayakan ekonomi lokal sehingga pengembangan pariwisata pensiunan berpengaruh positif bagi kehidupan masyarakat lokal di suatu daerah pariwisata. Sebagai contoh, pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah yang dikelola komunitas masyarakat adat, pemberdayaan lembaga keuangan desa, hingga pembuatan, pemasaran dan promosi produk-produk kerajinan dan kesenian yang dibuat oleh masyarakat lokal/adat.

Dari sisi sosial budaya, dengan karakter wisatawan pensiunan yang sangat tertarik dengan kehidupan sosial dan budaya dari suatu masyarakat lokal tertentu, dibutuhkan peraturan yang memfasilitasi dan melestarikan kehidupan sosial dan budaya ini dan menjadi sebuah atraksi wisata yang unik dan menarik. Sebagai contoh, kehidupan keseharian ataupun ritual yang telah turun temurun dilakukan dijadikan sebagai bagian atraksi wisata. Kemudian, ritual dalam perayaan agama, teknik bercocok tanam secara tradisional, ataupun teknik menangkap ikan tradisional, hingga teknik pengairan atau irigasi.

Dari sisi lingkungan hidup, dibutuhkan peraturan yang mengadopsi standar-standar lingkungan hidup yang telah ada dan kearifan lokal suatu masyarakat yang telah terbukti berorientasi lingkungan. Sebagai contoh, peraturan terkait akomodasi pariwisata bagi wisatawan pensiunan yang bernuansa hijau dan asri, dan berada tidak jauh dari

69 *Ibid*, article 3(4).

lingkungan pantai, danau, sungai ataupun hutan, sekaligus mengadopsi teknik-teknik arsitektur tradisional yang dimiliki suatu masyarakat lokal/adat.

3. Model Pengaturan yang Bersinergi dengan Instansi Lain Terkait

Pengaturan pariwisata pensiunan harus bersinergi dengan pengaturan dari instansi-instansi lain yang terkait. Hal ini tidak terlepas dari karakter pariwisata sebagai “*inter-applied-sciences knowledge*” sehingga membutuhkan bantuan disiplin ilmu lain dalam pelaksanaannya.⁷⁰ Model pengaturan ini utamanya terkait mekanisme standardisasi dan persyaratan tertentu baik bagi wisatawan pensiunan dan penyedia jasa pariwisata. Beberapa model sinergi yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Sinergi ini dilakukan utamanya dalam merumuskan rekomendasi bagi wisatawan pensiunan dalam memperoleh *retirement visa*.
- b. Bank Indonesia. Sinergi ini dilakukan melalui perumusan aturan terkait persyaratan uang jaminan di suatu bank tertentu. Adanya uang jaminan nantinya dapat digunakan sebagai persyaratan dalam mendapatkan *retirement visa*.
- c. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sinergi ini dilakukan dalam perumusan aturan terkait persyaratan asuransi kesehatan yang harus dimiliki oleh wisatawan pensiunan.
- d. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sinergi dapat dilakukan melalui perumusan standar bangunan gedung yang diperuntukkan sebagai sarana akomodasi bagi wisatawan pensiunan di Indonesia.
- e. Kementerian Kesehatan. Mengingat kerawanan kondisi fisik dan mental dari wisatawan di rentang usia yang lanjut, dibutuhkan perumusan pengaturan terkait standar prosedur layanan kesehatan bagi wisatawan pensiunan, termasuk standardisasi pola pelatihan bagi tenaga kesehatan yang akan melayani wisatawan pensiunan.
- f. Kementerian Perhubungan. Sinergi dengan instansi ini dapat dilakukan dalam perumusan standar angkutan transportasi yang dipergunakan dalam melayani wisatawan pensiunan.
- g. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam menjamin pengembangan pariwisata pensiunan yang benar-benar berwawasan lingkungan alias *eco-tourism*, dibutuhkan perumusan standar-standar lingkungan hidup yang harus dipenuhi oleh suatu kawasan wisata ataupun akomodasi pariwisata yang akan memberi pelayanan bagi wisatawan pensiunan.

70 I Gede Ardika, “*Principles and Philosophy of Tourism Development in Indonesia Tourism Law No.10 Year 2009*” in Michael Gerbert Faure, Ni Ketut Supasti Dharmawan and I Made Budi Arsika (eds), *Sustainable Tourism and Law* (portland:eleven publishing, 2013), p. 75.

- h. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sinergi ini dilakukan dalam menarik minat investor-investor asing yang berkeinginan membangun fasilitas-fasilitas pendukung dalam pengembangan pariwisata pensiunan.
- bulan.⁷⁴ Selain itu, wisatawan pensiunan yang mengunjungi Thailand dapat memanfaatkan skema asuransi online khusus yang dikenal sebagai “*Thailand Travel Shield*” yang memudahkan pelayanan asuransi bagi seluruh wisatawan asing, termasuk pensiunan di Thailand.⁷⁵

D. Model Pengaturan Pariwisata Pensiunan di Negara ASEAN

1. Thailand

Di tahun 2014, Thailand mendapatkan sebagai salah satu negara terbaik dalam pengembangan pariwisata pensiunan. *The Huffington Post*, media online ternama di Amerika Serikat menempatkan Thailand di posisi 7 (tujuh) dunia.⁷¹ Penghargaan ini diberikan karena Thailand memberikan kemudahan pemberian Visa dan persyaratan finansial yang relatif rendah.⁷² Thailand memberikan *retirement visa* bagi mereka yang masih berusia 50 tahun dan tidak mensyaratkan keuangan tambahan bagi pendamping mereka.⁷³ Visa akan diberikan ketika pemohon menunjukkan bukti pendapatan sekitar 65.000 Baht Thailand (sekitar US \$ 2.100) per

Untuk mendukung pariwisata pensiunan, Thailand telah membangun 185 rumah sakit dengan pelayanan medis berstandar internasional, dengan fasilitas dan teknologi mutakhir.⁷⁶ Komite Kesehatan menjadi lembaga yang memiliki otoritas dalam standarisasi dan akreditasi pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan wisatawan pensiunan.⁷⁷

Dalam menangani wisatawan pensiunan yang berasal dari Jepang, Thailand mendirikan sebuah organisasi yang bernama *Jepang and Thailand International Relations Organization* (JTIRO).⁷⁸ Organisasi ini mengorganisasi pelayanan jasa pariwisata pensiunan yang meliputi penyewaan dan pembelian akomodasi wisata, pelayanan visa, dan asuransi kesehatan.⁷⁹ Organisasi ini juga tidak terlepas dari kebijakan pemerintah

71 TAT News, “Thailand Named Top International Nation for Retirees”, <http://www.tatnews.org/thailand-named-top-nation-for-retirees/>, accessed 10 February 2017.

72 *Ibid.*

73 *Ibid.*

74 *Ibid.*

75 *Ibid.*

76 *Ibid.*

77 Ayan Ismail Ali, “*Understanding the Drivers of Long Stay Retirement in Hua Hin*”, *AU GSB E-Journal Vol 6 No. 2*, (2013): 41.

78 Muthita Phromyoo, “*Opportunities and Difficulties of Long Stay Accommodation in Thailand*”, *Master Thesis Department of Real Estate and Construction Management Division of Building and Real Estate Economics*, (Stockholm: Royal Institute of Technology, 2011), hlm. 17.

79 *Ibid.*

Jepang, dengan jumlah populasi usia lanjut terbesar di dunia, untuk menempatkan warga usia lanjutnya ke negara lain.⁸⁰ Peluang yang seharusnya dimanfaatkan pula oleh Indonesia melalui pengembangan pariwisata pensiunan.

2. Malaysia

Malaysia secara konsisten melakukan program promosi “*Malaysia My Second Home*.” Untuk mensukseskan program ini, Malaysia mencantumkan Pariwisata Pensiunan dan Kesehatan dalam Rencana Induk Pembangunan Malaysia.⁸¹ Hal ini lantas dibarengi dengan pembangunan fasilitas kesehatan dengan berbagai keunggulan seperti: biaya rawat inap yang bersaing, dokter dan prawat yang terlatih, jaringan rumah sakit dan klinik internasional.⁸²

Di samping itu, Malaysia juga memberikan visa khusus (*social visit pass*) yang berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sepanjang wisatawan tersebut tetap tinggal di Malaysia.⁸³ Kemudian, izin kepemilikan *property* bagi orang asing yang ingin menikmati masa pensiun di Malaysia. Harga minimum *property* yang bisa dibeli oleh wisatawan asing ialah RM 500,000.⁸⁴ Jepang dan Eropa

adalah target utama pariwisata pensiunan ini, dimana sampai saat ini telah berhasil menarik wisatawan pensiunan sekitar 57.000 orang.⁸⁵

3. Filipina

Bukti keseriusan Philipina dalam mengembangkan pariwisata pensiunan terlihat dengan dibentuknya *Philippine Retirement Authority* (PRA). Lembaga ini memiliki otoritas untuk mengembangkan dan mempromosikan Filipina sebagai surga bagi wisatawan pensiunan.⁸⁶ PRA berdiri berdasarkan Surat Keputusan Presiden (EO 1037) pada tahun 1985 yang ketika itu masih dipimpin oleh Presiden Ferdinand Marcos.⁸⁷ PRA langsung berada di bawah Presiden dengan tujuan utama sebagai katalisator investasi dan promosi terpadu program wisata pensiunan di Philipina.⁸⁸

Seiring dengan target kebutuhan pasar wisatawan pensiunan, PRA memfokuskan tugas pada tiga sektor, yaitu perumahan, layanan gaya hidup, dan kesehatan. PRA telah menetapkan *accreditation standard* yang mengadopsi model dari Amerika Serikat, Australia, dan Kanada dalam mengevaluasi, menilai dan terus memantau fasilitas yang

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Kee Mun Wong and Ghazali Musa, “*Retirement Motivation Among ‘Malaysia My Second Home’ Participants*” *Tourism Management Vol. 40*, (2014), pp 141-142.

⁸² *Ibid.*

⁸³ “*Visa Retirement in Malaysia*” http://pra.gov.ph/dl_form/file_name/303/Malaysia.pdf, accessed 15 Februari 2017.

⁸⁴ What is Malaysia My Second Home, “*Official Portal Malaysia My Second Home Program*”, <http://www.mm2h.gov.my/index.php/en/home/programme/about-mm2h-programme>, accessed 18 Februari 2017.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Accreditation Guide, “*Philippine Retirement Authority*”, <http://www.pra.gov.ph/main/partners2/4?page=1#functional>, accessed 28 Juli 2017.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

melayani wisatawan usia lanjut.⁸⁹ Pengesahan persetujuan akreditasi dilakukan oleh PRA bekerjasama dengan *the Foreign Chambers of Commerce*. Terdapat dua jenis akreditasi yang diwajibkan meliputi: Akreditasi terkait *Approved Project* dan *Accredited Facility*.⁹⁰

Sudah menjadi kebijakan dari PRA bahwa semua fasilitas dan layanan yang akan ditawarkan kepada wisatawan pensiunan harus memenuhi standar yang meliputi kualitas kenyamanan, teknis perawatan medis, sanitasi, keselamatan, keamanan, dan gaya hidup.⁹¹ Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam proses akreditasi ini meliputi: PRA, *Philippine Retirement Incorporated (PRI)*, *Department of Tourism (DOT)*, dan *Department of Health (DOH)*.⁹²

Filipina juga menawarkan biaya terjangkau dalam pelayanan kesehatan untuk mengimbangi pelayanan kesehatan di Singapura dan Thailand.⁹³ Selain itu, Filipina juga menawarkan *Special Resident Retirement Visa (SRRV)* bagi wisatawan asing yang berencana pensiun di Filipina dengan menawarkan sejumlah manfaat seperti: hak istimewa berupa pembebasan dari pajak

penghasilan atas pensiun.⁹⁴

Simpulan

Dengan memperhatikan beberapa permasalahan, khususnya terkait lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh pola pengembangan pariwisata konvensional, Indonesia sudah seharusnya mulai mengembangkan pariwisata pensiunan. Hal ini diperkuat dengan keunggulan pariwisata pensiunan dibandingkan pariwisata konvensional, baik dilihat dari sisi finansial, jenis kebutuhan pelayanan, peluang kerja, atraksi wisata, jumlah populasi, dan kedekatan visi dan orientasi pariwisata pensiunan dengan pelestarian budaya dan lingkungan hidup. Dengan merujuk konstruksi pengaturan pariwisata saat ini, baik internasional, nasional, dan lokal, Indonesia memiliki dasar rasionalitas untuk mengatur pola pengembangan pariwisata pensiunan secara integral dan komprehensif. Terkait dengan analisis model pengaturan pariwisata pensiunan di Indonesia, terdapat tiga model pengaturan yang dapat dikembangkan meliputi: (1) model pengaturan yang

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*

⁹³ Tourism, Medical Travel, and Retirement, "Arangkada Philippines 2010: A Business Perspective: Advocacy Paper", <http://www.investphilippines.info/arangkada/wp-content/uploads/2011/06/17.-Part-3-Seven-Big-Winner-Sectors-Tourism-Medical-Travel-Retirement.pdf>, accessed 14 Februari 2017.

⁹⁴ *Ibid.*

memperhatikan sifat dan kebutuhan khusus wisatawan pensiunan; (2) model pengaturan yang mendukung konsep pariwisata berkelanjutan; dan (3) model pengaturan yang bersinergi dengan instansi lain yang terkait. Disamping itu, sebagai bentuk komparatif studi, model pengaturan pariwisata pensiunan selayaknya mempertimbangkan model pengaturan pariwisata pensiunan di Negara ASEAN lainnya terutama di negara yang lebih dulu dan lebih terorganisir dalam mengelola pariwisata pensiunan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ardika, I Gede, "Principles and Philosophy of Tourism Development in Indonesia Tourism Law No.10 Year 2009" in Michael Gerbert Faure, Ni Ketut Supasti Dharmawan and I Made Budi Arsika (eds), *Sustainable Tourism and Law*. Portland: eleven publishing, 2013.
- Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Balikpapan. *Buku Laporan Status Lingkungan Hidup (SLHD) Kota Balikpapan Tahun 2015*. Balikpapan, 2015.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Inventarisasi Sumber Pencemar Lingkungan Pesisir dan Laut Yang Berasal Dari Non Point Sources di Tanjung Benoa* (Denpasar, 2015).
- Ministry of Tourism and Creative Economy of the Republic of Indonesia in cooperation with the International Labour Organization. *Strategic Plan Sustainable Tourism and Green Jobs for Indonesia*. Geneva: ILO, 2012.
- Patterson, Lan. *Growing Older: Tourism and Leisure Behaviour of Older Adults*. Cambridge: CABI, 2006.
- United Nations Environment Programme and World Tourism Organization. *Tourism in the Green Economy – Background Report*. Geneva: UNWTO, 2012.
- United Nations, *The United Nations World Water Development Report 3: Water in a Changing World*. Geneva: UNESCO, 2009.
- Uppal, Sharanjit. "Self-Employment among Canadian Seniors: Trends and Financial Well-Being" in Natalie Sappleton and Fernando Lourenço (eds), *Entrepreneurship, Self-Employment and Retirement*. New York: Palgrave Mcmillan, 2015.
- World Tourism Organization. *Tourism and Biodiversity – Achieving Common Goals Towards Sustainability*. Geneva: United Nations, 2010.
- Putra, Ida Bagus Wyasa. *Konsep Regulasi Pengembangan Pariwisata Usia Lanjut*. Denpasar: Bali Retirement Tourism Authority, 2013.

Jurnal

- Andereck, Kathleen L. "Tourists' Perceptions of Environmentally Responsible

- Innovations at Tourism Businesses”. *Journal of Sustainable Tourism* Vol.17, No.4, (2009): 491.
- Ali, Ayan Ismail. “Understanding the Drivers of Long Stay Retirement in Hua Hin”. *AU GSB E-Journal* Vol. 6, No. 2, (2013): 41.
- Diaz, María A. Casado, Diaz, Ana B. Casado and Diaz, Jose M. Casado. “Linking Tourism, Retirement Migration and Social capital”. *Tourism Geographies* Vol. 16, No. 1, (2014):127.
- Kang, Mihee and Moscardo, Gianna (2006), “Exploring Cross-Cultural Differences in Attitudes Towards Responsible Tourist Behaviour: A Comparison of Korean, British and Australian Tourists.” *Asia Pacific Journal of Tourism Research* Vol. 11, No.4, (2006): 304.
- Khrisnamurti, Heryanti Utami, and Darmawan, Rahmat. “Dampak Pariwisata terhadap Lingkungan di Pulau Tidung Kepulauan Seribu”. *Kajian* Vol. 21, No.3, (2016): 269.
- Muktiono, M. “Kritik Konseptualisasi Pemegang Hak Dan Pemegang Kewajiban Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia”. *Arena Hukum* Vol. 8, No. 3, (2016): 342-365. doi:<http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00803.3>
- Nielsen, Karina. “Retirees’ Tourism Behaviour in Andalusia: Stability and Change in the First Decade of the Twenty-First Century”. *Anatolia* Vol. 27, No.1, (2016): 17.
- Ono, Mayumi. “Long-Stay Tourism and International Retirement Migration: Japanese Retirees in Malaysia”. *Transnational Migration in East Asia Senri Ethnological Reports* Vol. 77, (2008): 151
- Ryu, Eunju, Sunghyup Sean Hyun and Changsup Shim. “Creating New Relationships Through Tourism: A Qualitative Analysis of Tourist Motivations of Older Individuals in Japan”. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, Vol.32 No.4, (2015): 332.
- Saraswati, A. “Kriteria Untuk Menentukan Hak Asasi Manusia Sebagai ‘Jus Cogens’ Dalam Hukum Internasional”. *Arena Hukum* Vol 10, No. 2, (Agustus 2017): 163-184. doi:<http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.1>
- Strain, Laurel A et al. “Continuing and Ceasing Leisure Activities in Later Life: A Longitudinal Study”. *The Gerontologist* Vol. 42, (2002): 223.
- Schapendonky, Joris, Ilse van Liemptz and Bas Spierings. “Travellers and Their Journeys: A Dynamic Conceptualization of Transient Migrants’ and Backpackers’ Behaviour and Experiences on the Road”. *Migration Studies*, Vol. 3, No.1, (2015): 52.
- Truly, David. “International Retirement Migration and Tourism Along the Lake

Chapala Riviera: Developing a Matrix of Retirement Migration Behaviour". *Tourism Geographies Vol.4, No.3*, (2002): 264.

Wong, Kee Mun and Musa, Ghazali. "Retirement Motivation Among 'Malaysia My Second Home' Participants". *Tourism Management Vol. 40*, (2014): 141-142.

Makalah

Peter Haxton, "A Review of Effective Policies for Tourism Growth" (OECD Tourism Papers 2015/01, 2015)

Sukardika, I Ketut, *Creating Retirement Tourism in Bali; Retire In Paradise (the Way to a Productive & Profitable Future)*, Makalah pada Diskusi Pariwisata Lansia, Badung, 19 Agustus 2014, hlm. 3.

Thesis

Parker, Gregory Stuart. "Living in Two Worlds: How Tourism Has Influenced the Balinese World View of Tri Hita Karana". *Master Thesis*. Palmerston North: Massey University, 2011.

Phiromyoo, Muthita. "Opportunities and Difficulties of Long Stay Accommodation in Thailand". *Master Thesis Department of Real Estate and Construction Management Division of Building and Real Estate Economics*. Stockholm: Royal Institute of Technology, 2011.

Naskah Internet

Erviani, Ni Komang. "Plots Alloted Senior Tourist Residences". *The Jakarta Post*. <http://www.thejakartapost.com/news/2014/01/16/plots-alloted-senior-tourist-residences.html>. Accessed 13 February 2017.

Saputra, Desy. "Wisata Lansia di Bali Belum Tergarap". *Antara News*. <http://www.antaranews.com/berita/337046/wisata-lansia-di-bali-belum-tergarap>. Diakses 12 Februari 2017.

United Nations. "The Sex and Age Distribution of the World Populations (Geneva:Division for Social Policy and Development, Department of Economic and Social Affairs, 2000)". <http://www.un.org/esa/population/publications/ageing/Graph.pdf>. Accessed at 19 March 2017.

Philippine Retirement Authority. "Accreditation Guide". <http://www.pra.gov.ph/main/partners2/4?page=1#functional>. Accessed 28 Juli 2017.

Metro Bali. "Bali Siap Kembangkan Wisata Usia Lanjut". <http://metro.bali.com/2014/01/14/bali-siap-kembangkan-wisata-usia-lanjut/>. Diakses pada 11 Februari 2017.

Tempo. "Indonesia Promosikan 10 'Bali Baru' di PATA Travel Mart". <https://m.tempo.co/read/news/2016/09/08/090802559/indonesia-promosikan-10-bali-baru-di-pata-travel-mart>. Diakses 14 Agustus 2017.

- Tempo. "Ini Mega Proyek Donald Trump di Indonesia". <https://m.tempo.co/read/news/2017/01/20/090837991/ini-mega-proyek-donald-trump-di-indonesia>. Diakses 15 Agustus 2017.
- Portal Presiden RI. "Menggerakkan Ekonomi Rakyat Melalui Sektor Pariwisata". <http://presidenri.go.id/pariwisata/menggerakkan-ekonomi-rakyat-melalui-sektor-pariwisata.html>. Diakses 15 Agustus 2017.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Presiden Jokowi: Potensi Sektor Pariwisata Kita Lebih Dari Negara Lain". http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=8726. Diakses 2 September 2017.
- CNN Indonesia. "Sekjen WTO Takjub Dengan Target 20 Juta Wisatawan di 2019". <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20161011124953-307-164690/sekjen-unwto-takjub-dengan-target-20-juta-wisatawan-di-2019/>. Diakses 12 Agustus 2017.
- TAT News. "Thailand Named Top International Nation for Retirees". <http://www.tatnews.org/thailand-named-top-nation-for-retirees/>. Accessed 10 February 2017.
- Arangkada Philippines 2010: A Business Perspective: Advocacy Paper. "Tourism, Medical Travel, and Retirement". <http://www.investphilippines.info/arangkada/wp-content/uploads/2011/06/17.-Part-3-Seven-Big-Winner-Sectors-Tourism-Medical-Travel-Retirement.pdf>. Accessed 14 Februari 2017.
- "Visa Retirement in Malaysia". http://pra.gov.ph/dl_form/file_name/303/Malaysia.pdf. Accessed 15 Februari 2017.
- Official Portal Malaysia My Second Home Program. "What is Malaysia My Second Home". (9 January 2014), <http://www.mm2h.gov.my/index.php/en/home/programme/about-mm2h-programme>. Accessed 18 Februari 2017.
- Peraturan Perundang-undangan dan Konvensi**
- Universal Declaration of Human Rights.*
- International Covenant on Civil and Political Rights.*
- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.*
- United Nations Principles for Older Persons.*
- Charter of Sustainable Tourism
- Global Code Ethics for Tourism.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*
- Undang-undang No.13 Tahun 1998 Tentang *Kesejahteraan Lansia.*
- Undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang *Kepariwisata*
- Keputusan Presiden No. 52 Tahun 2004 tentang *pembentukan Komisi Nasional Lanjut Usia.*
- Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 31 Tahun 1998 tentang <i>Kemudahan Bagi Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara.</i>	<i>dan Izin Keimigrasian Bagi Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara.</i>
Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04.IZ.01.02 tahun 1998 tentang <i>Pemberian Visa</i>	Peraturan Gubernur Bali No.20 Tahun 2012 tentang <i>Pembentukan Lembaga Otoritas Wisata Usia Lanjut Bali (Bali Retirement Tourism Authority/BRTA).</i>